



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE  
NOMOR 1251 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN JADWAL DAN ZONA KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka dipandang perlu menetapkan Jadwal dan Zona Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Ende;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende tentang Penetapan Jadwal dan Zona Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

Memperhatikan : Rapat Koordinasi Kampanye untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende bersama Bakal Pasangan Calon, Tim Penghubung dan Admin Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ende, Bawaslu Kabupaten Ende,

Kepolisian Resor Ende, Dandim 1602 Ende, Kejaksaan Negeri Ende dan Badan Kesbangpollinmas Kabupaten Ende pada tanggal 20 September 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN ZONA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ENDE TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal dan Zona Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Ende sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Jadwal dan Zona sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon Peserta Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Ende dan Pemerintah Kabupaten Ende;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ende  
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE,


ttd.

WILHELMUS HERMANTO LOSE

Salinan sesuai dengan aslinya,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende,

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Yohana Apaut



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE  
 NOMOR 1251 TAHUN 2024  
 TANGGAL 22 SEPTEMBER 2024  
 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN ZONA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE TAHUN 2024



ZONA	TAHAP I					
	24 SEPT. 2024	25-29 SEPT. 2024	30 SEPT. S/D 3 OKT. 2024	4 - 7 OKT. 2024	8 - 11 OKT. 2024	12 - 15 OKT. 2024
I	<b>DEKLARASI KAMPANYE DAMAI</b>	1	2	3	4	1
II		2	3	4	1	2
III		3	4	1	2	3
IV		4	1	2	3	4

ZONA	TAHAP II					
	16 OKT. 2024	17 - 20 OKT. 2024	21 - 24 OKT. 2024	25 - 28 OKT. 2024	29 OKT. - 1 NOV. 2024	2 NOV. 2024
I	<b>DEBAT 1</b>	2	3	4	1	<b>DEBAT 2</b>
II		3	4	1	2	
III		4	1	2	3	
IV		1	2	3	4	

ZONA	TAHAP III					
	3 - 6 NOV. 2024	7 - 10 NOV. 2024	11 - 14 NOV. 2024	15 - 18 NOV. 2024	19 NOV. 2024	20 - 23 NOV. 2024
I	2	3	4	1	<b>DEBAT 3</b>	2
II	3	4	1	2		3
III	4	1	2	3		4
IV	1	2	3	4		1

**B. ZONA**

ZONA	KECAMATAN	PASLON	ZONA	KECAMATAN
I	ENDE TENGAH	1	III	DETUKELI
	ENDE TIMUR			WEWARIA
	ENDE UTARA	MAUROLE		
	ENDE SELATAN	2		MAUKARO
II	NDONA	3	IV	LEPEMBUSU KELISOKE
	NDONA TIMUR			KELIMUTU
	PULAU ENDE			WOLOJITA
	ENDE	4		WOLOWARU
	NANGAPANDA	NDORI		
	DETUSOKO	LIO TIMUR		

**Kegiatan :**


1. Pertemuan terbatas, tatap muka/dialog, penyebaran bahan kampanye, pemasangan APK dan/atau kegiatan lain (Tanggal 25 September s/d 23 November 2024)
2. Debat publik/terbuka antar pasangan calon tanggal 16 Oktober, 2 November dan 19 November 2024
3. Rapat Umum sebanyak 1 (satu) kali (Tanggal 25 September s/d 23 November 2024)
4. Kampanye melalui media massa cetak dan elektronik tanggal 10 s/d 23 November 2024
5. Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye tanggal 24 s/d 26 November 2024

**Catatan :**

1. Penentuan waktu dan tempat Rapat Umum oleh Tim Kampanye dan dibuat dengan Keputusan KPU Kabupaten Ende paling lambat 1 hari sebelum Kampanye Rapat Umum;
  - Agar Tim Kampanye menyampaikan waktu dan tempat Rapat Umum sebelum pelaksanaan kepada KPU Kabupaten Ende
  - Kampanye Rapat Umum berlangsung mulai jam 09.00 s/d 18.00 Wita;
2. Pengaturan waktu untuk metode kampanye lainnya, menyesuaikan waktu Debat Terbuka;
3. Pemberitahuan kampanye tatap muka dan dialog kepada Kepolisian wajib dikirim surat tembusan kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Ende;
4. Lokasi Rapat Umum yaitu Lapangan Pancasila dan Stadion Marilonga;

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE,  
ttd.  
WILHELMUS HERMANTO LOSE

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende,  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Yohana Apaut